

MUDAHNYA DISPENSASI NIKAH TERHADAP MARAKNYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG TERJADI DI DAERAH LAMONGAN

Izzati Choirina

Universitas Trunojoyo Madura

20111100149@student.trunojoyo.ac.id

Mifta aliza

Universitas Trunojoyo Madura

220111100149@student.trunojoyo.ac.id

Alamat : JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 20111100149@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *The aim of this research is to uncover the reasons behind the rise of hundreds of early marriages in the Lamongan area. Literature studies are used to support this research data. The increase in early marriage in Lamongan Regency is caused by various factors, ranging from social to economic to religious. Due to these factors, the rate of early marriage continues to increase from year to year in Lamongan Regency. Before the Marriage Law was amended, the legal age for marriage was 16 years for women and 19 years for men. This minimum age for women is contrary to the general definition of a child, namely anyone under 18 years of age. After the enactment of Law Number 16 of 2019, the minimum age for women and men was set at 19 years. However, there are still exceptions, called marriage exceptions. The marriage dispensation letter is an exception to the age limit and can be submitted to local authorities by completing a form and several administrative documents. Some time ago, the Lamongan Religious Court (PA) provided data on applications for marriage dispensation letters, most of whom were students, from January to November 2023. In total, there were approximately 301 memos containing various reasons for getting married. A total of 295 applications have been approved, while the remaining six are still being processed. Data shows that 256 teenagers who applied for a marriage license did so to avoid infidelity and adultery, and most children who married early felt they had no other choice.*

Keywords: *Marriage, Early Marriage, Marriage Dispensation*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap alasan dibalik maraknya ratusan pernikahan dini di wilayah Lamongan. Studi literatur digunakan untuk mendukung data penelitian ini. Meningkatnya pernikahan dini di Kabupaten Lamongan disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari faktor sosial, ekonomi, dan agama. Karena faktor-faktor tersebut, angka pernikahan dini terus meningkat dari tahun ke tahun di Kabupaten Lamongan. Dalam UU Perkawinan Sebelum UU Perkawinan diubah, usia sah perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Usia minimum bagi perempuan ini bertentangan dengan definisi umum tentang anak yaitu siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun. Setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal perempuan dan laki-laki dijadikan sama dengan 19 tahun. Namun, masih ada pengecualian yang disebut dengan pengecualian perkawinan. Surat dispensasi perkawinan merupakan pengecualian terhadap batasan usia dan dapat diserahkan kepada otoritas setempat dengan melengkapi formulir dan beberapa dokumen administrasi. Beberapa waktu lalu, Pengadilan Agama (PA) Lamongan memberikan data permohonan surat

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 23, 2023

* Izzati Choirina, 20111100149@student.trunojoyo.ac.id

permohonan dispensasi pernikahan yang sebagian besar berstatus pelajar, pada Januari hingga November 2023. Totalnya ada kurang lebih 301 pemo yang berisi berbagai alasan untuk menikah. Sebanyak 295 permohonan telah disetujui, sedangkan enam sisanya masih diproses. Data menunjukkan bahwa 256 remaja yang mengajukan surat nikah melakukan hal tersebut untuk menghindari perselingkuhan, dan perbuatan zina dan sebagian besar anak yang menikah dini merasa tidak punya pilihan lain.

Kata Kunci : Pernikahan, Menikah Dini, Dispensasi Perkawinan

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan antara anak muda yang masih di bawah umur. Menurut definisi United Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Fenomena pernikahan dini sedang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Permasalahan sosial pernikahan usia muda di Indonesia merupakan fenomena umum yang terjadi di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Hal ini mungkin mengindikasikan berkurangnya pola pikir masyarakat, dan fenomena sosial (perkawinan dini) yang berulang kali terjadi di berbagai wilayah di tanah air. (artikel)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasangan yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun dapat mengajukan permohonan pengecualian ke pengadilan. (buku)

Perubahan normatif dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mencakup batasan usia menikah, dan perbaikan normatifnya antara lain menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan. Usia minimal menikah bagi perempuan adalah usia minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Batasan usia yang ditentukan tersebut dianggap sudah cukup matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, mencapai tujuan perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian, dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.(artikel oren)

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang tersebut menekankan bahwa akuntabilitas orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan serangkaian tindakan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak. Rangkaian kegiatan ini harus berkelanjutan dan tepat sasaran untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual dan sosial anak. Tujuan dari aksi ini adalah untuk melindungi anak-anak yang diharapkan memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai dengan moral luhur dan nilai-nilai Pancasila, memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan dan

menjaga persatuan, serta menjadi penerus bangsa di masa depan.

Upaya perlindungan anak hendaknya dilakukan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun. Undang-undang ini didasarkan pada konsep perlindungan anak secara utuh, utuh dan komprehensif serta menetapkan kewajiban melindungi anak berdasarkan prinsip-prinsip Non-diskriminasi, Kesejahteraan anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan menghormati pendapat anak-anak.

Akan tetapi perubahan undang-undang ini justru meningkatkan jumlah pengajuan surat nikah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengajuan surat permohonan dispensasi pernikahan di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Yaitu 23.000 angka pada Tahun 2019, 34.000 pada tahun 2020, dan 64.000 pada kuartal pertama tahun 2021, dan jumlah tersebut terus meningkat hingga saat ini

Tingginya angka pernikahan dini di wilayah Kabupaten Lamongan menjadi permasalahan serius yang dihadapi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur merupakan wilayah dengan angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 39,43%. Salah satu prefektur di Jawa Timur dengan angka pernikahan dini yang tinggi adalah Kabupaten Lamongan. Selain tren pernikahan dini, Kabupaten Lamongan menduduki peringkat ke 5 dari 38 provinsi/kota di Jawa Timur dalam hal angka pernikahan dini. Provinsi Lamongan terus mencatatkan peningkatan. (jurnal)

Besarnya permasalahan pernikahan dini di wilayah Lamongan dapat menimbulkan munculnya beberapa permasalahan baru, mulai dari meningkatnya angka perceraian, banyaknya perempuan yang menjadi janda di usia muda, hingga tingginya angka kelahiran di wilayah Lamongan. Laporan Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa penyebab banyaknya pengecualian pernikahan di Kabupaten Lamongan antara lain karena faktor sosial, faktor ekonomi, faktor agama, dan lain-lain. Selain itu, pernikahan dini merupakan budaya yang diakui di wilayah ini untuk menghindari perselingkuhan, dan perselingkuhan kini banyak terjadi di kalangan remaja yang memilih menikah dini Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Lamongan sudah menjadi permasalahan yang serius, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lamongan saat ini berupaya untuk meminimalisir angka pernikahan dini di wilayah Kabupaten Lamongan dan memastikan bahwa seluruh masyarakat harus memiliki wawasan dan pola pikir yang luas tentang permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data kepustakaan, memusatkan perhatian pada rumusan masalah penelitian, dan bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dan diinginkan. Agar penelitian ini dapat mengungkap kebenarannya, diperlukan kebenaran empiris yang bersifat sensoris dan logis tentang pernikahan dini.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada Studi berfungsi untuk mengungkap data lain yang tidak diperoleh dari wawancara, melainkan seperti ; surat resmi, buku panduan pernikahan dini, peraturan daerah, data statistik pernikahan dini, siaran pers kegiatan lembaga, laporan lembaga, dll. Dalam penelitian ini kami menggunakan studi literatur dengan cara mengumpulkan data. Data tersebut kemudian dianalisis dalam beberapa langkah yaitu ;reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Metode inilah yang mengungkapkan cara-cara yang digunakan dalam proses penelitian atau metode penyelesaian terhadap analisis data yang sesuai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dini di Indonesia dan Perbedaan Perkawinan Anak di Pedesaan dan Perkotaan

Dari data kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Anak (KemenPPA), di tahun 2022 ada sekitar 55.000 Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh PA. Jumlah ini sebenarnya mengalami penurunan di banding tahun 2021 yang ada di angka 65.000. Sedangkan menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) di tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat 8 di dunia, dan 2 di ASEAN sebagai negara dengan kasus pernikahan dini terbanyak yang mencapai jumlah 1,5 juta.

Jika dirinci berdasarkan wilayah tempat tinggal menunjukkan bahwa proporsi anak perempuan yang menikah lebih tinggi di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Hal ini terlihat pada kelompok perkawinan pertama, orang berusia di bawah 18 tahun, dan orang berusia di bawah 15 tahun. Sepanjang tahun 2018, prevalensi perempuan usia 20 hingga 24 tahun di pedesaan yang menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Prevalensi perkawinan anak di wilayah

perdesaan sebesar 16,87 persen, sedangkan di wilayah perkotaan hanya sebesar 7,15 persen. Penurunan prevalensi di perkotaan lebih kecil dibandingkan penurunan yang tercatat di desa selama satu dekade terakhir. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa tren penurunan pernikahan anak lebih dipengaruhi oleh penurunan di wilayah perdesaan. Di perdesaan, proporsi perempuan berusia 20 hingga 24 tahun yang menikah pertama kali sebelum usia 15 mengalami penurunan sebesar 1,8 poin persen (2,78 menjadi 0,95 persen), sedangkan di perkotaan penurunannya hanya sebesar 0,3 poin persen (0,59 s/d 0,28 persen). Demikian pula, perempuan berusia 20 hingga 24 tahun yang menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun mencatat tren penurunan baik di pedesaan maupun perkotaan dari tahun 2008 hingga 2018. Prevalensi pedesaan menurun sebesar 5,76 poin persen (dari 22,63 menjadi 16,87 persen). Namun di wilayah perkotaan, penurunannya lebih lambat, yakni kurang dari 1 poin persen (7,82 hingga 7,15 persen).

Penyebab Pernikahan Dini di Kabupaten Lamongan

Peningkatan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Lamongan sering terjadi meski sebenarnya permasalahan tersebut tidak sesuai dengan batasan usia minimal 19 tahun untuk melamar. Penyebab terdapat pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan ketentuan umur karena alasan yang sangat mendesak, maka orang tua laki-laki atau perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Untuk pengecualian jika ada cukup bukti. Petisi yang diajukan dikenal sebagai “pengecualian pernikahan” pengajuan dispensasi nikah ini diberikan oleh Pengadilan Agama (PA) kepada seseorang sehingga memberikan hak untuk menikah meskipun belum mencapai batas usia minimal menikah yang ditetapkan pemerintah. Dalam memproses permohonan surat nikah, Pengadilan Agama (PA) mengikuti Perm Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Permohonan pengajuan dispensasi Nikah sebagai aturan teknis evaluasi permohonan pengajuan dispensasi nikah. Peraturan MA ini berlaku luas di seluruh Pengadilan Agama (PA) di Indonesia, termasuk PA Kabupaten Lamongan yang menyajikan data permohonan surat pengajuan dispensasi nikah tahun 2023.

Pada tahun 2023, sebanyak 301 permohonan pengajuan dispensasi nikah diajukan pada bulan Januari hingga November. 295 PA sudah menyetujui permohonan tersebut, namun enam sisanya masih diproses. Dari 301 pemberitahuan pengecualian pernikahan, 256 pasangan muda mengatakan mereka ingin menghindari zina, 45 di

antaranya disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Data ini menunjukkan akan ada 301 pasangan yang menikah di awal tahun 2023 karena diberikannya pengajuan dispensasi nikah. Di Provinsi Lamongan, 89% permohonan disetujui pada tahun 2019, 95% permohonan disetujui pada tahun 2020, dan 97% permohonan disetujui pada tahun 2021. Mengingat fenomena pernikahan dini di Provinsi Lamongan semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka perlu diketahui penyebab lain dari permasalahan tersebut.

Faktor Lain yang Menyebabkan Pernikahan Dini

Ada banyak faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini, antara lain :

1. Faktor Sosial

Faktor sosial lingkungan, baik di lingkungan keluarga, desa maupun di kelompok teman sebayanya juga menyumbang banyaknya pernikahan dini. Banyak orang tua yang memaksakan anaknya menikah dikarenakan melihat interaksi sosial anak disekitarnya. Kebanyakan alasan orang tua menikahkan anaknya adalah untuk mencegah anaknya zina. Pengetahuan orang tua erat kaitannya dengan perilaku pernikahan dini pada perempuan. Karena semakin tinggi pengetahuan orang tua dan remaja putri tentang kesehatan reproduksi, hak reproduksi, pengetahuan seksual, dan juga perilaku seksual bisa menurunkan frekuensi pernikahan dini. Pengetahuan dalam menyikapi informasi dari lingkungan seperti media massa, masyarakat, dan keluarga di sekitar juga dapat mempengaruhinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dalam Redjeki (2016), kurangnya pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, arti dan tujuan pernikahan dapat menyebabkan pernikahan dini, dan dalam banyak kasus dijelaskan bahwa hanya ada sedikit yang bisa memahami peluang resiko yang timbul akibatnya untuk itu perlu juga pemahaman resiko yang timbul dari pernikahan pada usia dini. Hal ini karena orang tua dan remaja putri yang berpengetahuan luas cenderung tidak menikah muda. Hal ini dikarenakan pengetahuan tentang pernikahan dini kita peroleh dari lingkungan sekitar kita, misalnya dengan mengamati kehidupan pasangan muda yang menikah muda. Kebanyakan diantaranya pasangan muda tersebut mengalami kesulitan dalam hidup. Dari sini dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan anak dapat menimbulkan kecenderungan pernikahan dini. Remaja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki risiko lebih rendah untuk menikah

dini dibandingkan dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan psikososial dan kemampuan dalam menanggapi masalah dan mengambil keputusan.

Faktor sosial ini merupakan faktor krusial yang paling banyak terjadi dan menduduki peringkat faktor utama dan terpenting dalam pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan. Dispensasi nikah di Daerah Kabupaten Lamongan berjumlah 29% dengan berbagai alasan, pernikahan harus dilangsungkan pada saat hamil karena jika tidak dilakukan akan berdampak pada masyarakat sekitar. Saat ini terdapat alasan yang mendasari hal ini, dan orang tua juga merupakan mayoritas ketika mengajukan Dispensasi nikah. Di Kabupaten Lamongan, para orang tua meyakini menikahkan anaknya sejak dini untuk mencegah perbuatan zina karena pergaulan bebas membawa banyak kemungkinan negatif, seperti terlalu banyak perilaku pacaran bebas dan rasa ingin tahu tentang hubungan seksual, peluang yang mendorong tindakan. Hubungan seksual, penyalahgunaan teknologi, kurangnya perhatian orang tua.

2. Faktor Budaya

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya yang dimilikinya, yaitu hasil pemikiran masyarakat, dan sifatnya mungkin berakar kuat pada keyakinan masyarakat. Salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah tradisi turun temurun yang memandang pernikahan dini sebagai suatu hal yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, jika seorang anak perempuan tidak segera menikah, orang tuanya akan malu dengan statusnya yang belum menikah dan takut ia akan menjadi perawan tua. Saat ini, karena faktor budaya, para orang tua di Kabupaten Lamongan masih beranggapan bahwa menolak lamaran sama saja dengan menolak kebahagiaan dan sulitnya mencari jodoh. Menurut budaya dan adat istiadat di Daerah Kabupaten Lamongan, jika laki-laki yang melamar, maka orang tua tidak boleh menolak lamaran tersebut, meskipun anak perempuan tersebut masih muda. Karena itu sama saja dengan menolak calon jodohnya. Selain itu, orang tua di Kabupaten Lamongan juga dipengaruhi oleh budaya sosial setempat untuk menikahkan anaknya sendiri, karena akan memalukan jika orang tua mempunyai anak perempuan yang belum menikah di atas usia 20 tahun.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang terjadi dalam keluarga memberikan dampak yang signifikan terhadap masa depan anak khususnya remaja. Pendapatan keluarga yang memadai mendukung tumbuh kembang anak, karena orang tua mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier anaknya. Keadaan ekonomi juga mempunyai dampak signifikan terhadap pernikahan dini. Hal ini terjadi karena keluarga tersebut hidup di garis kemiskinan. Banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena alasan ekonomi, sehingga untuk mengurangi beban orang tua, anak menikah dengan orang yang dianggap mampu. Generasi muda yang seharusnya bertanggung jawab atas tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usianya, mempunyai tingkat pendidikan rendah dan terpaksa menikah muda. Orang tua yang tingkat ekonominya rendah selalu terburu-buru untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda dengan alasan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini dengan tujuan untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Mereka akan bahagia apabila anak-anaknya menikah dengan pria kaya karena mengurangi beban keuangan keluarga. Hal ini sesuai dengan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan yang menunjukkan bahwa pernikahan dini lebih banyak terjadi di daerah dengan tingkat ekonomi rendah. Hal ini sesuai dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Indeks Pembangunan Perdesaan (IDM) yang menunjukkan bahwa tiga kecamatan Sambeng, Babat dan Nguimban paling maju dengan pernikahan dini Tiga kecamatan dengan angka rendah. Dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama, beberapa pasangan meminta pernikahan dini karena alasan ekonomi keluarga.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini kami dapat menarik kesimpulan tentang Marak terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lamongan disebabkan adanya 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal :

A. Faktor internal

Faktor internal dalam kasus ini sendiri adalah faktor yang menyebabkan marak terjadinya pernikahan dini yang timbul akibat dari pengaruh dilingkungan keluarga tempat seorang anak itu tinggal seperti faktor sosial yang negatif, faktor

ekonomi yang berada di garis kemiskinan, serta faktor budaya yang berada di daerah pedesaan yang tradisinya mengganggu hal tersebut adalah hal yang wajar dan menjadikan tradisi kebiasaan.

B. Faktor Eksternal

faktor eksternalnya adalah kebijakan dari pemerintah sendiri yang memudahkan pengajuan dispensasi nikah ini sangat mudah disetujui sehingga masyarakat sangat leluasa untuk mengajukan dispensasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah Husnul, dan. N.S. Meitria. 2021. *Pernikahan Dini Dan Upaya pencegahannya* Edisi 1. CV Mine. Yogyakarta Indonesia
- Hakiki Gaib, Handayani S Piping. 2020. *Pencegahan perkawinan Anak Percepatan yang Tidak bisa Ditunda*, (2020): 07-08.
<https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>. Di akses tanggal 11 Desember 2023
- Hermambang adinda, Ummah Choirul. 2021. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia. Vol 16 No. 1 (2021): 1-2
- Hernawati Tita. 2020. Studi Literature : Faktor-Faktor yang mempengaruhi pernikahan Dini. Tugas akhir (TA). Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana, Bandung.
- Sabilla N Gadis. 2023. Permasalahan sosial: Maraknya Pernikahan Dini di Indonesia. https://www.kompasiana.com/gadisnayla83/6574043dc57afb2fe43d5d83/permasalahan-sosial-maraknya-pernikahan-dini-di-indonesia#google_vignette. Di akses tanggal 11 Desember 2023
- Soeleman Novianti, Elindawati Rifki. 2019. Pernikahan Dini di Indonesia. Vol 12 No. 2 (2019):146-147
- Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. <https://bankdata.kpai.go.id/regulasi/undang-undang/penjelasan-atas-uu-ri-no-23-tahun-2002>. Di akses tanggal 11 Desember 2023.
- Undang undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan>. Di akses tanggal 11 Desember 2023.